



Law Office
LEGAL TEAM-AMANAHA BESAR
Advokat-Konsultan Hukum

Alamat : Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabrang9@gmail.com//fb

Tolitoli, 28 Januari 2021

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Permohonan Nomor : 40/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Nomor Urut 02.**

Kepada Yang Terhormat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **AMRAN. H. YAHYA**
Alamat : Jln. Tantong Madayuni No. 18, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
NIK : **72040705099680004;**

2. Nama : **MOH. BESAR BANTILAN**
Alamat : Jln. Gadarmun Hangkiho No.09, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
NIK : **7204072308880003;**

(Bukti PT-1);

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020, Nomor Urut 03, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor : 107/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : **Pihak Terkait**

No. **40...../PHP. BUP-...XIX/...2021**

Tanggal: **8 Februari 2021**



Law Office LEGAL TEAM-AMANAH BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat : Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabran9@gmail.com/fb

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Lanjutan Tahun 2020 beserta lampirannya, tertanggal 23 September 2020 (**Bukti PT-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor : 110/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 beserta lampirannya, tertanggal 24 September 2020. (**Bukti PT-3**);

Bertindak untuk dan atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 Nomor Urut 03, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MOH. JUANDA. SH. (NIA : 15.01954)
2. MOH. SABRANG. SH. (NIA : 11.0408)
3. IRFAN, SH. (NIA : 15.01953)
4. MANSUR, SH.,MH. (NIA : 19.04625)

(**Bukti PT-4**);

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **TIM HUKUM** (*Legal Team*) **AMANAH BESAR** berkantor di Jalan Tangtong Madayuni, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah; email:irfansiduppa04@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Mohon selanjutnya disebut sebagai.-----**PIHAK TERKAIT**;



Law Office LEGAL TEAM-AMANAH BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat :Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabran9@gmail.com//fb

Dalam hal ini memberi keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : **40/PHP.BUP-XIX/2021** yang diajukan oleh Pemohon Muchtar Deluma, SH., MM dan Bakri Idrus, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor urut 2, Tahun 2020, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa Kompetensi Absolut kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah; memeriksa, mengadili dan memutus perkara (sengketa) perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) berbunyi "**...3) perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir**

³Keterangan Pihak Terkait
PHPBup di MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



Law Office LEGAL TEAM-AMANAH BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat : Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabran9@gmail.com/fb

hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK No 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Walikota, menyebutkan bahwa **“Objek dalam perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. “Ketentuan a quo menegaskan bahwa selain dari perselisihan mengenai penetapan perolehan suara tahap akhir bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus;**
- 3) Bahwa setelah kami membaca dan mencermati substansi keseluruhan dalil Permohonan Pemohon a quo, sesungguhnya Pemohon mempersoalkan dan menguraikan tentang sengketa menyangkut perkara proses pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli. Permohonan Pemohon a quo sama sekali tidak mendalilkan mengenai sengketa perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir dan atau kesalahan penghitungan. Sehingga, dalam Permohonannya, Pemohon terkesan memaksakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, menjadi objek perkara;



Law Office LEGAL TEAM-AMANAH BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat :Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabran9@gmail.com/fb

- 4) Bahwa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara, telah digariskan di dalam UU Pilkada, yakni lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha Negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No.10 Tahun 2016, tentang Pilkada, mengatur; *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari*



Law Office LEGAL TEAM-AMANAH BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat :Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabrasn9@gmail.com/fb

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tolitoli adalah sejumlah 219.717 (dua ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh belas) jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2), Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tahun 2020. Sehingga syarat presentase selisih suara antara pemohon dan pihak terkait yang ditentukan adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen). (**Bukti PT-5**);
3. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten sesuai Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor : **356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti PT-6**), sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faizal Bantilan	18.997
2.	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus	50.989
3.	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55.960



Law Office LEGAL TEAM-AMANAH BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat : Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabrang9@gmail.com/fb

Jumlah suara sah	125.946
------------------	---------

4. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana pada poin ke-3) diatas serta memperhatikan ketentuan Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020, Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, ditemukan fakta sebagai berikut :

Perolehan suara :

Pemohon : 50.989

Pihak Terkait : 55.960

2% x 125.946 = 2.519

Selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait:

55.960 - 50.989 = 4.971 suara atau sebesar 3,9%;

5. Bahwa konstistensi sikap Mahkamah dalam menerapkan Pasal 158 UU 10/2016 juga pernah ditegaskan ketika mengadili sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tolitoli tahun 2015. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHP.BUP-XIV/2016, tertanggal 26 Januari 2016, paragraf [3.2.13], halaman 59, Mahkamah menyatakan :

" Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksakan mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara



Law Office LEGAL TEAM-AMANAH BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat :Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabran9@gmail.com//fb

Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

6. Bahwa dalil Posita Permohonan Pemohon pada poin 4 yang menyebutkan terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Sebab tidak satupun putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan Pemohon mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam Putusan MK No. 52/PHP.BUP-XV/2017, paragraf [3.3], halaman 209, misalnya, Mahkamah menyatakan:

"bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan



Law Office LEGAL TEAM-AMANAHA BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat : Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabran9@gmail.com/fb

sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

Dengan demikian dalil Pemohon a quo hanyalah kehendak subjektif Pemohon semata, agar Mahkamah mempertimbangkan menerima Permohonan Pemohon untuk diproses diluar ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) .

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

- 1) Bahwa Pemohon pada bagian akhir Positanya memohon kepada Mahkamah agar mengoreksi hasil pemilihan dengan memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang penyelenggaraan pemungutan suara di 6 (enam) kecamatan, yaitu di Kecamatan Dampal Selatan, Kecamatan Dampal Utara, Kecamatan Galang, Kecamatan Dakopamean, Kecamatan Ogodeide, dan Kecamatan Dondo. Sementara pada Petikum poin ke-2-nya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara



Law Office LEGAL TEAM-AMANAH BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat :Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabran9@gmail.com//fb

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, hanya pada perolehan suara pasangan calon di 2 (dua) kecamatan saja. Yaitu Kecamatan Dampal Selatan dan Kecamatan Dampal Utara. Selanjutnya pada Petitum poin ke-3, Pemohon kembali meminta Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada 6 (enam) kecamatan. Di satu sisi, Pemohon meminta pembatalan perolehan suara pasangan calon di 2 (dua) kecamatan saja, tetapi di sisi lain, Pemohon meminta pemungutan suara ulang di 6 (enam) kecamatan. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara dalil Posita dan Petitum dan antara dalil Petitum sendiri. Sehingga Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum;

- 2) Bahwa Pemohon dalam Positanya poin ke-6 sampai dengan poin ke-10 membangun konstruksi hukum seolah-olah telah terjadi pelanggaran dan kecurangan agar Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon, dengan mengaitkan kekuasaan Bupati incumbent yang mengangkat Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara untuk memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pemohon tidak memberikan penjelasan tentang bentuk tindakan apa dan bagaimana Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara memengaruhi orang-orang untuk memilih Pihak Terkait, sehingga Pihak Terkait menang di dua kecamatan a quo. Termasuk tentang waktu (*tempus*), kapan dan dimana Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara memengaruhi seseorang;



Law Office LEGAL TEAM-AMANAH BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat :Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabran9@gmail.com//fb

Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon poin ke-6 sampai dengan poin ke-10 menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga patut ditolak;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa keterangan Pihak Terkait pada bagian Pokok Permohonan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keterangan Pihak Terkait dalam bagian Eksespi;
- 2) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon pada seluruh pokok permohonannya, dikarenakan tidak memiliki dasar hukum, peristiwa, serta fakta-fakta hukum dalam perkara a quo;
- 3) Bahwa jika dicermati uraian keseluruhan dalil Pemohon yang menjustifikasi selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan adanya pelanggaran kualitatif, sejatinya lebih mengarah kepada sengketa proses. Tegasnya, sengketa proses tersebut merupakan kewenangan Bawaslu, PTUN, KPUD, serta sentra Gakkumdu, bukan termasuk sengketa perselisihan hasil akhir yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi,



Law Office LEGAL TEAM-AMANAH BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat :Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabran9@gmail.com/fb

sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah di dalam berbagai putusannya;

- 4) Bahwa Pemohon pada poin ke- 2 Permohonannya mmendalilkan perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faizal Bantilan	18.997
2.	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus	50.989
3.	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55.960
	Jumlah suara sah	125.946

Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faizal Bantilan	18.997
2.	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus	54.989
3.	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	51.960
	Jumlah suara sah	125.946

Bahwa berdasarkan kedudukan jumlah perolehan suara versi Pemohon tersebut diatas, maka telah terjadi selisih jumlah perolehan suara yaitu sebesar **3.029** antara Pemohon dan Pihak Terkait;



Law Office LEGAL TEAM-AMANAH BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat :Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabran9@gmail.com/tb

- 5) Bahwa secara keseluruhan dalil Permohonan Pemohon, tidak ada satupun yang menguraikan secara jelas, nyata, dan terperinci tentang selisih 3.029 suara Pemohon didapatkan dari TPS mana saja, apa bentuk kesalahan yang terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran, dan atau adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan rekapitulasi secara berjenjang;

- 6) Bahwa secara keseluruhan pula dalil Pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Ogodeide, dan Galang, yang memengaruhi hasil perolehan suara, adalah dalil yang mengada-ada. Sebab mana mungkin terdapat perbedaan angka jumlah suara antara Pemohon dan Termohon, sementara perolehan suara a quo terdokumentasi pada Formulir Model C Hasil Salinan KWK yang juga dimiliki oleh saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait. Selanjutnya, pada tahapan penghitungan suara, saksi dari Pemohon tidak berkeberatan dengan hasil penghitungan suara a quo. Begitupun saksi dari Pemohon juga turut bertandatangan pada Formulir Model C Hasil KWK. (**Bukti PT-7 s/d PT-11**);
Dengan demikian dalil Pemohon tentang hasil perolehan suara versi Pemohon tidak berdasar pada fakta hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

- 7) Bahwa hasil penghitungan suara di TPS yang termuat dalam Formulir Model C Hasil Salinan KWK yang dimiliki oleh Pihak Terkait, setelah dicocokkan



Law Office LEGAL TEAM-AMANAH BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat :Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//08539431111//mohsabran9@gmail.com/fb

dengan Formulir Model C. Hasil KWK (Plano) yang dimuat dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi suara (Sirekap) KPU Kabupaten Tolitoli tidak terdapat perbedaan. Sirekap tersebut "up to date" sejak proses penghitungan suara di TPS selesai. Selanjutnya, Sirekap tersebut juga dapat diakses oleh publik;

- 8) Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya poin ke- 4 dan 5 yang menyamakan substansi perkara a quo dengan perkara yang terjadi pada Pilkada Puncak Jaya, Intan Jaya, Tolikara, dan Kepulauan Yapen, adalah dalil yang jelas dipaksakan. Sebab perkara a quo tidak memiliki kesamaan fakta hukum dengan ke-empat kabupaten tersebut;
- 9) Bahwa begitu pula halnya dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya poin ke-6, 7, dan 8 yang menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, menjadi alasan bagi Mahkamah agar mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang berakibat signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon dalam perkara a quo. Padahal substansi pada putusan tersebut tidak dapat diterapkan pada perkara a quo, sebab seluruh laporan, aduan, dan atau temuan terhadap dugaan pelanggaran dalam pilkada Kabupaten Tolitoli tahun 2020, **telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli**, sehingga tidak relevan lagi diajukan ke Mahkamah Konstitusi. (**Bukti PT-12**); Tanggapan ini juga berlaku



Law Office LEGAL TEAM-AMANAHA BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat : Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabrang9@gmail.com/ffb

terhadap dalil Pemohon pada poin ke- 11 beserta sub poinnya;

Dengan demikian, dalil Pemohon dalam Permohonannya poin ke- 4, 5, 6, 7, 8, dan 11, hanyalah kehendak subjektif Pemohon semata, agar Mahkamah mempertimbangkan menerima Permohonan Pemohon untuk diproses diluar ketentuan hukum yang berlaku;

- 10) Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait, intinya disebabkan adanya campur tangan bupati petahana yang sengaja mengangkat Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara untuk memenangkan Pihak Terkait di dua wilayah kecamatan a quo. Pemohon kemudian menguraikan panjang lebar tentang asumsinya tersebut pada poin ke- 9 sampai dengan poin ke- 10 beserta sub poinnya. Maka untuk itu, Pihak Terkait memberikan tanggapan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

(1) Bahwa pengangkatan Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara adalah merupakan kewenangan Bupati Kabupaten Tolitoli, yang dilakukan diluar masa larangan dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, tahun 2020, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal inipun diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Permohonannya pada poin ke- 10.3.;

(2) Bahwa kedua camat tersebut tidak pernah mendapat perintah atau arahan dari Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan



Law Office LEGAL TEAM-AMANAH BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat : Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabran9@gmail.com/fb

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;

(3) Bahwa faktanya, calon bupati Amran H. Yahya dalam setiap pencalonan, apakah dalam pemilukada maupun pileg selalu meraih suara yang signifikan di dua kecamatan a quo. (**Bukti PT-13, PT-14**); Hal ini dikarenakan, ketokohan Amran H. Yahya begitu kuat mengakar di dua kecamatan a quo yang notabene merupakan daerah asalnya;

Dengan demikian dalil Pemohon dalam Permohonannya poin ke- 9 sampai dengan poin ke- 10 beserta sub poinnya, jelas adalah asumsi belaka yang tidak memiliki fakta hukum, sehingga patut ditolak;

11) Bahwa sebagai informasi dalam persidangan ini, sesungguhnya Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran administratif-kumulatif, mengenai Penyebaran 'Kartu Masa Depan Baru', yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran administratif Pemilihan Bupati Tolitoli Tahun 2020 oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Tolitoli, berdasarkan surat KPU Kabupaten Tolitoli No. 338/PL.02.4-SD/7204/KPU-Kab/XII/2020, tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 07 Desember 2020; dan surat KPU Kabupaten Tolitoli No. 354/PL.02.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2020. (**Bukti PT-15**);



Law Office LEGAL TEAM-AMANAH BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat :Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsبران9@gmail.com//fb

- 12) Bahwa meskipun KPU Kabupaten Tolitoli melalui Surat No. 338/PL.02.4-SD/7204/KPU-Kab/XII/2020 dan surat No. 354/PL.02.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020, sebagaimana tersebut diatas memerintahkan Paslon 02 (Pemohon) untuk menarik Kartu Masa Depan Baru yang telah beredar di masyarakat, namun Paslon No. urut 02 (Pemohon) tidak menarik kartu a quo, hingga pada batas waktu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tolitoli. (**Bukti PT-15**);
- 13) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab Pemohon tidak menguraikan secara jelas, nyata, dan terperinci di TPS mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan, apa bentuk kesalahan yang terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran, dan atau adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan rekapitulasi secara berjenjang. Olehnya, cukup alasan hukumnya Mahkamah Konstitusi menolak dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait



Law Office LEGAL TEAM-AMANAH BESAR Advokat-Konsultan Hukum

Alamat : Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabran9@gmail.com//fb

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor : 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 23.46 Wita;
- Atau
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

IRFAN SIDUPPA, SH.

MOH. JUANDA, SH.

MOH. SABRANG, SH.

MANSUR, SH., MH.